



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720  
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1/27 TSP/Disdik/2011

T e n t a n g

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI UNTUK PENDIRIAN TK-SD SATU ATAP  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa diperlukan peningkatan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan TK;  
b. bahwa diperlukan pendekatan pola pembelajaran pendidikan di TK dan SD kelas awal sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan;  
c. bahwa diperlukan fasilitasi proses masa transisi dari TK ke SD kelas awal;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang penetapan Sekolah Dasar Negeri untuk pendirian TK-SD Satu Atap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);  
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;




Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang penetapan Sekolah Dasar Negeri untuk pendirian TK-SD Satu Atap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2011  
 Nomor : 421.2/27.24.50/Disdik/2011  
 Tanggal : Desember 2011

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI UNTUK PENDIRIAN TK-SD SATU ATAP  
 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011**

NO	NAMA TK	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK-SD Satu Atap Jatimulya	Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang	Kosambi
2	TK-SD Satu Atap Kadu Jaya	Jl. Gatot Subroto KM. 9 Desa Kadu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	Curug
3	TK-SD Satu Atap Rancabango 2	Jl. Kp. Guha Desa Lembang Suri Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	Rajeg
4	TK-SD Satu Atap Cikasungka	Perum Cikasungka Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang	Solear
5	TK-SD Satu Atap Situgadung 2	Kp. Sinang Palai Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang	Pagedangan
6	TK-SD Satu Atap Kemiri	Jl. Raya Kemiri Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang	Kemiri
7	TK-SD Satu Atap Mauk Barat	Jl. Ampara Desa Mauk Barat Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang	Mauk
8	TK-SD Satu Atap Buaran Bambu	Jl. Kampung Baru Desa Buaran Bambu Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang	Paku haji
9	TK-SD Satu Atap Tegalangus	Jl. Raya Tanjung Pasir Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	Teluknaga
10	TK-SD Satu Atap Mekarjaya	Kp. Gurudug Desa Mekar Jaya Kecamatan Sepatan	Sepatan
11	TK-SD Satu Atap Campaka 3	Kp. Cikarang Desa Campaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang	Sepatan

Ditetapkan di : Tangerang  
 Pada tanggal : Desember 2011

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN TANGERANG  
 Kepala Bidang TK dan SD



Drs. H. ENDANG WARYO S., M.Si.  
 NIP. 19600521 198204 1 005


- Memperhatikan : 1. Kesiambungan program;  
2. Usulan dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan yang bersangkutan;  
3. Usulan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Tahun 2011;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri untuk pendirian TK-SD Satu Atap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mulai tahun ajaran 2011/2012, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : Desember 2011

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala Bidang TK dan SD



Drs. H. ENDANG WARYO S., M.Si.  
NIP. 19600521 198204 1 005